

KONTROVERSI GOLPUT DI KALANGAN ULAMA PERSATUAN ISLAM (Studi Kasus Pemilihan Presiden Tahun 2004)

M. Abdurrahman**

Abstrak

Peristiwa Pemilihan Presiden langsung yang pertama kali di Indonesia pada tahun 2004 telah memunculkan berbagai macam pendapat di kalangan tokoh dan para peserta pemilu dalam banyak hal termasuk yang berkaitan dengan keharusan memilih atau tidak memilih (golput : golongan putih yaitu yang tidak menggunakan hak pilih atau tidak memilih). Upaya menganjurkan Golput dan menolak Golput memunculkan kontroversi sedemikian rupa, baik di kalangan politisi maupun ilmuwan sampai kepada para ulama dan para pendukungnya, dengan argumentasinya masing-masing

Perbedaan pendapat terus berkembang sampai kepada masalah hukumnya menurut agama, dalam hal ini Islam, tentang bagaimana menurut hukum Islam jika seseorang tidak menggunakan hak pilihnya atau tidak memilih pemimpinnya (Golput).

Telaah ini menggunakan metode deskriptif-analitik terhadap berbagai problem yang ada seputar Pemilihan Presiden Republik Indonesia tahun 2004. Kasus pemilihan presiden ini juga menjadi awal dari fenomena pemilihan langsung para kepala pemerintahan di berbagai tingkat di Indonesia dari mulai gubernur sampai tingkat terbawah.

Kontroversi ini mencakup beberapa corak pendapat. Pendapat Pertama, mewajibkan Golput karena tidak ada satupun calon presiden yang ada waktu itu dapat memenuhi persyaratan yang diberikan pemegang hak politiknya. Kedua, mengharamkan Golput karena diyakini akan memunculkan persoalan yang lebih serius dan kompleks, khususnya jika pemimpin bangsa tidak ada. Pendapat Ketiga, Golput boleh karena merupakan hak politik dan berkaitan dengan pendidikan politik masyarakat. Pendapat dari kajian ini diperoleh kesimpulan bahwa setelah melalui

** **Dr. H.M. Abdurrahman, MA.**, adalah dosen tetap Fakultas Syari'ah Unisba

perdebatan-perdebatan yang dilakukan para ulama Persis, akhirnya dikeluarkan fatwa bahwa Golput dibolehkan, dan dalam implementasinya amat berkaitan dengan situasi dan kondisi politik yang terjadi.

Kata kunci: Golput, Persatuan Islam, Fatwa, dan Islam Politik

1. Pendahuluan

Pemilihan Presiden secara langsung pada tahun 2004 merupakan fenomena baru dalam sejarah politik dan pemerintahan di Indonesia. Peristiwa ini telah memunculkan berbagai macam pendapat di kalangan tokoh dan para peserta pemilu dalam banyak hal, termasuk yang berkaitan dengan keharusan memilih atau untuk tidak memilih. Seiring dengan dinamika dan beragamnya pilihan politik masyarakat, wacana Golput (golongan putih), dari politisi dan tokoh ormas, yaitu sikap politik untuk tidak menggunakan hak pilih memilih muncul sehubungan dengan pemilihan presiden secara langsung.

Munculnya wacana Golput disebabkan oleh gugurnya beberapa pasangan calon yang berbasis ormas Islam pada pemilihan presiden tahap kesatu,¹ dengan berbagai alasan dan argumentasi di sebagian ormas Islam, sementara sebagian lainnya—dengan alasan dan argumentasi yang berbeda—tetap menganjurkan setiap warga untuk menggunakan hak pilih mereka.² Tampaknya, upaya Golput dan menolak Golput menjadi kontroversi tersendiri, baik di kalangan politisi, ilmuwan, dan para ulama,

¹ Para Capres yang gugur pada tahap kesatu, Abdurahman Wahid, tokoh NU, Hamzah Haz, Ketua PPP, dan Amin Rais, Ketua PAN. Mereka semua adalah politisi dan tokoh Islam yang memiliki basis umat dan didukung oleh para ulamanya.

² Golput telah mendapat berbagai tanggapan pada Kongres Umat Islam (KUI), dan dikeluarkan pernyataan: “Umat Islam wajib menggunakan hak pilihnya dalam pemilu dan partai yang wajib dipilih adalah partai Islam”. Mathla’ul Anwar mengharamkan Golput karena orang-orang yang bersikap seperti itu sama dengan meninggalkan kewajiban mendirikan kepemimpinan (*imamah*). Menurut KH. Agil Siraj, Rais Suriah NU, Golput bukanlah baru dalam sejarah Islam. Ibn Umar tidak terlibat politik ketika peristiwa fitnah, yaitu Abdullah Ibn Zubair konflik dengan Mu’awiyah dan oposisi Khawarij yang tidak mau mendukung Muawiyah dan Ali (Mubarak,2005 5).

termasuk di kalangan ulama Persatuan Islam (Persis) yang selanjutnya diskursus politik mengerucut pada penentuan kedudukan Golput menurut pandangan Islam.

Persis, sebagai salah satu ormas Islam, memiliki sejarah tersendiri dalam gerakan pemahaman keagamaan dan pemahaman terhadap kancah politik di Indonesia. Ormas ini telah melahirkan ulama, seperti Ustadz E. Abdurrahman dan E. Abdullah di Bandung, dan Ustadz Ahmad Hassan serta putranya Ustadz Abdul Qadir Hassan di Bangil, bahkan melahirkan negarawan dan politisi seperti, Mohammad Natsir, M. Isa Anshari, dan M. Rusyad Nurdin. Sebagai organisasi bernuansa agama, Persis juga mengeluarkan pelbagai fatwa dan keputusan politik (*siyasa*), baik melalui Dewan Hisbah³ maupun melalui keputusan Pimpinan Pusat (PP) Persis.

Keputusan PP Persis dalam bidang politik (*siyasa*) yang dikeluarkannya adalah penggunaan hak pilih secara bebas pada Pemilihan Presiden tahap kedua tahun 2004. Pada tahap ini muncul dua pasangan calon, yaitu Susilo Bambang Yudhoyono-Yusuf Kalla (SBY-YK) dan Megawati Soekarnoputri-Hasyim Muzadi (MS-HM). Terkait dengan itu, PP Persis mengeluarkan ketetapan bahwa: “Untuk Pemilu Presiden putaran kedua, PP Persis menyerahkan kepada para anggota **untuk menggunakan hak pilihnya.**” Pada Surat Edaran sebelumnya, yaitu pada Pemilihan Presiden tahap kesatu, PP Persis tidak menetapkan pilihan secara tegas, tetapi hanya menentukan kriteria calon presiden dan wakilnya, dan anggota Persis dianjurkan untuk menggunakan hak pilihnya, sesuai dengan kriteria yang ditetapkan⁴. Fatwa tersebut lahir setelah melalui proses perdebatan

³ Persis adalah salah satu ormas Islam di Indonesia, berdampingan dengan Muhammadiyah, NU, PUI, dan Jami'atul Wasliyah dalam mengemban tugas dakwah. Persis didirikan tgl. 12 September 1923 M bertepatan dengan 1 Shafar 1342 H di Bandung oleh H. Zamzam alumnus *Dar al-Ulum* Mekkah. Pada Muktamar VI Persis tahun 1956 bernama *Majlis Ulama Persatuan Islam* dan menjadi *Dewan Hisbah* pada Muktamar Persis VIII tahun 1967. Fatwa-fatwa berkaitan dengan aspek aqidah, ibadah, dan muamalah dikeluarkan, utamanya menolak *taqlid, jumud, khurafat, bidah, takhayul dan yirik*. Fatwa saat ini, meliputi ekonomi dan politik. Lihat Dadan Wildan, *Sejarah Perjuangan Persis 1923-1953*, Gema Syahida, Bandung, 1995, 28 dan 142.

⁴ Kriteria calon presiden menurut PP Persis, berdasarkan Surat Edaran bernomor JJ-C.3/2004 tertanggal 17 Rabi' al-Tsâni/05 Juni 2004, adalah: a) Tokoh Islam

panjang antara ulama yang tergabung dalam Dewan Hisbah dan Pimpinan Persis pada tingkat Pusat, Wilayah (Provinsi) maupun Daerah (Kotamadya/Kabupaten) se-Indonesia. Walaupun ulama Persis dan Pimpinan Persis memiliki kesepakatan dalam hasil akhir musyawarah, mereka sendiri memiliki pandangan yang beragam mengenai kriteria, syarat-syarat, dan kewajiban memilih pemimpin atau tidak memilih (Golput).

Karena yang lolos menjadi Capres dan Cawapres ada yang berpasangan dengan perempuan, menjelang Pilpres putaran kedua, PP Persis mengeluarkan Surat Edaran susulan Nomor: 2712/JJ-C 3/2004 yang rekomendasinya menyatakan, “Musyawarah telah memutuskan bahwa untuk Pemilu Presiden putaran kedua, PP Persis menyerahkan kepada para anggota untuk *‘menggunakan hak pilihnya’*”. Kata-kata “menggunakan hak pilihnya” pada Surat Edaran di atas bersifat multi tafsir yang disebabkan oleh adanya dua arus pemikiran, yaitu ikut memilih dan tidak ikut memilih. Dalam poin 5 dalam Surat Edaran tersebut, bisa dimaknai dengan *‘menggunakan hak pilih dengan memilih atau tidak memilih.’*⁵.

2. Konteks Studi

Penelitian ini difokuskan pada masalah bagaimana kedudukan kepala negara dalam Islam dan bagaimana kedudukan Golput menurut para Ulama Persis dalam Pemilu Presiden 2004. Sejalan dengan hal itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan para Ulama Persis tentang kedudukan kepala negara dan Golput menurut Islam, khususnya pada Pemilu Presiden RI tahun 2004. Pertanyaan di atas muncul karena Persis menyatakan bahwa memilih pemimpin itu wajib, walaupun hanya tiga orang komunitas masyarakat, sesuai dengan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis

yang punya komitmen terhadap Islam; b) Jujur (tidak KKN); c) Berakhlakul Karimah; d) Cakap dan berkompeten; e) Dicinta dan mencintai rakyat; f) Tokoh reformasi (*mujaddid*); tidak jadi “budak” asing. Persyaratan dan kriteria yang ditentukan PP Persis tersebut menuju kepada M. Amien Rais, tokoh Islam, Muhammadiyah, Ketua Umum PAN. Dalam surat Edaran tersebut, pada poin 5 disebutkan, “PP Persis menganjurkan kepada keluarga besar Persis untuk memilih salah satu pasangan calon yang paling mendekati kriteria di atas”.

⁵ Fatwa Dewan Hisbah 18 Nopember 1998 M/ 28 Rajab 1419 yang isinya, 1. Wanita tidak dibenarkan menjadi Kepala Negara/Presiden, 2. Kaum Muslimin haram memilih seorang wanita sebagai Kepala Negara/Presiden.

Nabi yang berkaitan dengan itu. Namun, diasumsikan pendapat-pendapat ulamanya amat konservatif dan tekstual dalam memahami teks-teks kewahyuan.

Sumber data yang dirujuk adalah pendapat sejumlah Ulama Persis yang memiliki cukup pengaruh, sebagai sampel, baik di kalangan masyarakat umum maupun bagi anggota Persis. Di antara mereka adalah: (1) IS, (2) AS, (3) R, (4) AZ, (5) SA, (6) US, dan (7) ES⁶ yang merupakan tokoh senior di Dewan Hisbah dan ditambah dengan seorang anggota Dewan Penasihat, ES. yang banyak ikut andil dalam menentukan keluarnya keputusan resmi organisasi, seperti Keputusan Dewan Hisbah (Lembaga Fatwa Persis), termasuk juga lahirnya Surat Edaran PP Persis.

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitik dan teknik pengumpulan data adalah wawancara, sebagai data primer,⁷ dan Surat-surat Edaran PP Persis sebagai data sekunder. Rujukan yang digunakan adalah Al-Quran dan Hadis, sebagai sumber primer tertulis dan didukung oleh Surat Keputusan Persis serta kajian bahan tertulis lainnya, sebagai sumber sekunder yang berupa tulisan para ulama yang berkaitan dengan fikih *siyasah* (politik), baik klasik maupun modern. Metode *istinbath* yang digunakan oleh ulama Persis, mengacu pada pedoman yang sama, yaitu bersumber pada Al-Quran, Al-Sunnah, *Ijma al-Sahabah* (kesepakatan sahabat), dan Qiyas (analogi) dalam urusan tertentu, seperti muamalah (Zakariya, 2005: 57-61). Pendekatan yang digunakan ulama Persis sendiri dalam memaknai teks-teks keagamaan lebih pada tekstual daripada kontekstual, walaupun tidak dipungkiri pemaknaan tekstual digunakan bila memenuhi persyaratan. Karena itu, penggunaan

⁶ Inisial tersebut ialah IS (KH. Ikin Shadikin), AS (KH. Akhyar Syuhada), R (KH. Ramli), AZ (KH. Aceng Zakaria), SA (KH. Shiddiq Amien), US, (KH. Usman Shalehuddin), dan ES (KH. Emon Sastranegara).

⁷ Teknik wawancara kepada para ulama di atas digali secara mendalam sampai batas di mana data sudah dianggap memadai. Ulama yang menjadi sumber informasi dalam penelitian ini, sesuai kebutuhan di lapangan karena hal ini di antara salah satu ciri penelitian kualitatif, yaitu bahwa disain bersifat sementara dan fleksibel sesuai dengan perkembangan di lapangan. Penelitian dilakukan kepada sejumlah ulama Persis (7 orang) anggota Dewan Hisbah. Pada tanggal 31 Oktober dan 1 Nopember 2005.

kaidah-kaidah *ushuliyah* dan kaidah *fiqhiyah* dalam ijtihadnya, tidak dapat dihindari.

Adapun pemilihan ulama secara individu sebagai responden penelitian bukan Dewan Hisbah secara kelembagaan karena walaupun mereka menggunakan metode *istinbath* (penggalian keputusan hukum) yang sama, tetapi dalam *ijtihad tathbiqi* (implementasi metodologis) secara sendiri-sendiri, ulama tadi ada perbedaan (*ikhtilaf*), keragaman (*tanawwu*), bahkan ada *ta'arudh* (kontroversi), seperti akan tergambar dalam tulisan ini.

3. Beberapa Permasalahan Normatif

Terdapat beberapa keterangan normatif yang terdapat dalam Al-Qur'an, Sunnah Nabi, karya-karya ulama fikih dalam bidang politik, dan kaidah-kaidah fiqh dan *ushûl fiqh* yang digunakan para ulama dalam melihat fenomena kepemimpinan. Alquran memerintahkan orang beriman agar menunaikan amanah dan menegakkan keadilan, sebagaimana diisyaratkan Al-Quran (al-Nisa: 58) yang artinya, "*Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menunaikan amanah kepada yang berhak dan menegakkan hukum di antara orang-orang dengan adil*". Berdasarkan ayat ini pula dipahami bahwa, sebagai tuntutan kepada keharusan adanya kepala negara atau pemerintahan karena untuk menegakkan keadilan diperlukan kekuasaan (pemimpin). Tanpa suatu kekuasaan atau kepemimpinan, upaya menegakkan keadilan di masyarakat menjadi sulit diwujudkan.

Indikator kewajiban adanya pemimpin atau kepala negara, karena di dunia ini harus ada yang mampu menyelenggarakan tugas-tugas utama kenegaraan, seperti untuk "menghindari fitnah" (al-Farra, 1974: 19), "mengurus agama dan dunia" (al-Amidi, 1992: 69), "memelihara agama dan mengatur dunia" (al-Mawardi, tt : 4). Untuk melaksanakan tugas tersebut, kepala negara wajib menetapkan pembantunya yang profesional dalam bidangnya agar negara tidak hancur.⁸ Kendati demikian, di dalam Al-Quran maupun Sunnah tidak terdapat ketentuan baku dalam tatacara mengangkat pemimpin. Oleh karena itu, para sahabat Nabi saw. mengangkat khalifah dengan cara yang berbeda

⁸ Sabda Nabi sw, "*Idza wussida al-amru ila ghairi ahlihi fantazhiri al-sa'ah* (bila suatu perkara diserahkan kepada yang bukan ahlinya, tunggulah kehancurannya" (HR. Al-Bukhari).

Memilih pemimpin laki-laki yang ideal serta memenuhi seluruh persyaratan yang diperlukan, sebagaimana diisyaratkan Persis, bukan perkara mudah, apalagi dalam konteks Indonesia yang memiliki jumlah populasi besar dengan bermacam-ragam agama dan kebudayaannya. Untuk mengatasi masalah seperti itu, umat Islam harus kembali kepada prinsip umum, yaitu al-Baqarah: 286 “*La yukallif Allahu nafsan illa wus’aha* (Allah tidak akan membebankan kepada suatu jiwa kecuali sesuai kemampuannya)” atau surat al-Hajj : 78, “*Wa ma ja’ala alaikum fi al-dini min haraj* (Allah tidak menjadikan atasmu dalam agama suatu kesulitan).

Rasul saw. memerintahkan mengerjakan sesuatu sesuai dengan kemampuan, sebagaimana sabdanya, “.....*Idza amartukum bi amrin fa’tu minhu mastatha’tum* (...apabila aku memerintahkan sesuatu, lakukanlah sekemampuan kamu” (HR. Bukhari, IV: 258). Ulama menambah dengan kaidah fikih, seperti dikemukakan Hakim, (tt : 44), “*Mâ lâ yudraku kulluhu lâ yutraku kulluhu* (bila tidak dapat dicapai seluruhnya, maka jangan ditinggalkan seluruhnya) al-Nadwi (1994 : 102), *al-dharûratu tubih al-mahdhûrat* (madarat membolehkan yang diharamkan).

Ibn Taimiyah, seorang ahli hadis dan fikih abad VII dalam karyanya, *al-Hisbah* (tt : 7), menyatakan sebagai berikut: “*Wa al-ghalib annahu la yûjadu kâmilun, fayaf’alu khairi al-khairain wa yadfa’u syarri al-syarrain* (dan karena umumnya tidak ada yang sempurna, maka memilih yang paling baik dari dua kebaikan dan menolak paling jelek dari dua kejelekan). Selanjutnya, masih menurut Ibn Taimiyah, *al-Hisbah* (tt: 7), “*Fa al-wajib hua ardha bi al-maujud* (maka yang wajib adalah rela dengan yang ada). Sesungguhnya kendatipun yang memimpin itu bukan orang utama, tetapi raja-raja zalim, niscaya itu lebih baik daripada hidup tanpa adanya pemimpin, *al-Minhaj* (Ibn Taimiyah, 1321: 146) “*Sittuna sanatan ma’a imamin ja’irin khairun min lailatin wahidatin bila imamin* (Enam puluh tahun beserta adanya pemimpin yang menyeleweng (*ja’ir*) lebih baik dari satu malam (saja) tanpa pemimpin)”.

Ungkapan Ibn Taimiyah di atas, menunjukkan bahwa kesulitan memilih kualitas pemimpin yang ideal di suatu komunitas, bukan berarti bolehnya tidak ada pemimpin. Bagaimanapun kualitas pemimpin harus tetap ada karena pemimpin diperlukan dalam memelihara komunitas tersebut dari kekacauan yang akan terjadi akibat tidak adanya struktur dalam masyarakat, sehingga perintah, aturan, norma, dan sanksi menjadi tidak efektif. Apabila

memelihara agama dan mengatur dunia adalah wajib, maka memilih pemimpin adalah wajib.

Karena memilih pemimpin wajib, setiap keputusan Golput mesti ditelaah, sejauh mana *maslahat* dan *mafsadat*-nya. Memang, dalam ranah ijtihad, perubahan situasi dan kondisi bisa terjadi karena perubahan itu menjadi ciri masyarakat yang sekaligus merupakan fleksibilitas hukum Islam. Ibn Qayyim (II, 1955: 14) menyebutkan, “Perubahan fatwa dan perbedaannya berkaitan dengan perubahan waktu, tempat, keadaan, maksud, dan kebiasaan”.

Persoalannya ialah bagaimana sikap Ulama Persis terhadap Pemilihan Presiden yang tidak sesuai dengan kriteria yang ditetapkannya. Bagaimana pendapat mereka tentang Golput. Bagaimana implikasi politis bila seseorang memilih Golput dalam pemilihan Presiden.

Dari telaah teoritik di atas, Golput atau tidak Golput, sebagai suatu sikap politik, dapat berubah dari waktu ke waktu, sesuai dengan keperluan di lapangan apakah akan merugikan pada umat Islam atau tidak. Sikap politik apapun harus dikaitkan dengan kaidah *ushul, sadd al-dzari'ah* (menutup jalan), yaitu suatu tindakan hukum yang menurut syara dibolehkan, tetapi bila akan membawa kepada bahaya dan kemandaratan, maka tindakan itu harus dihentikan.

4. Isu Kepemimpinan di Kalangan Ulama Persis

Dalam konteks mekanisme demokrasi politik di Indonesia, terdapat beberapa perkembangan baru, yaitu Pemilihan Anggota Legislatif (DPR), anggota DPD (Dewan Perwakilan Daerah), dan Presiden. Pemilihan presiden yang langsung dipilih oleh bangsa Indonesia pada tahun 2004 adalah yang pertama kali dilakukan di Indonesia. Sebelumnya, pemilihan presiden dilakukan melalui lembaga perwakilan rakyat (MPR). Terdapat beberapa ciri penting dalam Pemilihan Presiden Langsung tahun 2004, yaitu adanya lebih banyak Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres). Hingar-bingar kampanye dalam rangka menawarkan visi dan misi untuk menarik pendukung sebanyak-banyaknya dilakukan oleh para Capres dan Cawapres yang amat beragam profesi, kultur, dan latar belakang ormas, baik

yang bersifat primordial keyakinan maupun kebangsaan dan tidak dipungkiri sosok yang religius memiliki kesan tersendiri.⁹

Sebagian dari para pendukung Capres dan Cawapres yang tidak lolos pada putaran kesatu menyatakan bahwa kedua pasangan yang lolos ke putaran kedua dipandang tidak kredibel, baik dari aspek moral, intelektual, maupun menurut landasan agama, seperti juga pandangan Ulama Persis dalam kaitannya dengan perempuan menjadi kepala negara (*Musyawaharah Lengkap PP. Persis*, tgl. 21 Agustus 2004). Bagi umat Islam yang memiliki pandangan keagamaan yang ketat, tekstual, dan konservatif, seperti Persis ini, tetap memandang bahwa kepala negara dari kalangan perempuan itu “haram.”¹⁰

Namun, Ulama Persis yang menjadi responden sepakat bahwa keberadaan pemimpin itu wajib, mulai dari lingkup komunitas yang kecil sampai lingkup besar seperti negara (ES). Kewajiban adanya pemimpin ini banyak berdasarkan ketentuan Al-Quran, Sunnah Rasul, dan akal. Ulama Persis berbeda pendapat dalam implementasi argumen yang digunakan. IS misalnya, menyatakan bahwa kewajiban pemimpin itu sebagai “*tabiat atau fitrah manusia*,” walaupun dalam periode tertentu mungkin tidak ada pemimpin karena tidak ada calon yang layak, sehingga sewaktu-waktu kepala negara bisa kosong. Ulama lain, SY, menyatakan bahwa keberadaan pemimpin itu merupakan kebiasaan, tetapi pengangkatannya harus ditentukan secara syar’i. Di sini, pendapat SY tampak kontroversi karena pada awalnya menyatakan kebiasaan, lalu diakhiri dengan kalimat dipilih secara syar’i, padahal kewajiban adanya pemimpin mestinya berjalan se cara beriringan, baik secara adat maupun syar’i.

⁹ Pasangan yang lolos dalam Pilpres-2004 tahap kesatu adalah: (1) Wiranto dan Solahuddin Wahid, (2) Megawati Sukarnoputri dan Hasyim Muzadi, (3) Amin Rais dan Siswono Yudohusodo, (4) Susilo Bambang Yudhoyono dan Muhammad Yusuf Kalla, dan (5) Hamzah Haz dan Agum Gumelar.

¹⁰ Hal ini didasarkan kepada ayat-ayat Al-Quran al-Nisa: 34), “*al-Rijali qawwamuna ‘ala al-nisa*”, Laki-laki itu pemimpin perempuan, dan hadits Nabi saw, “*Lan yufliha qaumun wallau amrahum imra’atan* (Tidak akan bahagia suatu kaum yang menyerahkan urusannya kepada perempuan) HR. al-Bukhari.

Jadi, bagaimanapun perdebatan dan perbedaan di kalangan Ulama Persis tetap wajib adanya, baik secara *syar'i*, *aqli*, *thabi'i*, dan *fitri*. Walaupun kewajiban adanya pemimpin disepakati, Ulama Persis masih menyisakan 'kontroversi', yaitu dalam implementasi hukum wajib di atas, seperti dengan pernyataan IS, suatu waktu pimpinan atau kepala negara bisa kosong.

5. Kepemimpinan Versi Ulama Persis

5.1 Kepemimpinan Perempuan

Di atas disebutkan bahwa pemimpin wajib adanya. Kepala negara yang disebut dengan *al-Imamah al-Uzhma* (pemimpin tertinggi, seperti Presiden dan Khalifah), yang dipegang oleh perempuan, Ulama Persis bersepakat mengharamkannya, sebagaimana dapat dicermati dari fatwa resmi yang telah dibuat organisasi ini. Namun demikian, Ulama Persis memberikan beberapa komentar yang berbeda terhadap presiden perempuan jika terpilih dalam pemilu, walaupun menurut R tidak ada dalil yang secara jelas melarang perempuan menjadi presiden, yang ada adalah dalil yang melarang mengangkat perempuan menjadi pemimpin. Dalam menanggapi dibolehkannya perempuan menjadi kepala negara dengan alasan diabadikan dalam Alquran, al-Naml : 24, yaitu Bilqis (al-Zuhaili, 1991 : 287) pernah menjadi kepala negara pada zaman Nabi Sulaiman, ditolak ulama Persis karena sekarang standarnya adalah Islam.

Lain halnya dengan US yang menyatakan bahwa kepala negara perempuan hanya sah selama dalam komunitas tersebut tidak ada laki-laki, sementara ketika dalam komunitas tersebut terdapat laki-laki, walaupun si laki-laki itu memiliki kapasitas di bawah perempuan, tetap yang wajib dipilih adalah laki-laki dan haram hukumnya memilih perempuan. US menganggap bahwa 'kaidah keterpaksaan tidak bisa digunakan dalam masalah ini, karena akan menimbulkan bahaya yang jauh lebih besar'. Hadis tentang kepemimpinan yang melarang perempuan memimpin negara tidak dapat dipahami secara kontekstual atau *ditakwil*, sebagaimana yang dipahami kaum liberal. Pemahaman dari sebuah *nash* tergantung kepada *illat syar'iyah* dan *asbab al-wurud* tidak cukup menjadi *illat syar'iyah* karena hadits yang berkaitan dengan kepemimpinan wanita, tidak terdapat *illat syar'iyah* sebagaimana yang dimaksud al-Nisa : 34 yang artinya, "Laki-laki,

qawwamuna (pemimpin) perempuan dengan apa yang sudah dilebihkan Allah sebagian atas sebagian lagi”.

Namun, karena yang dimaksud *illat* dalam konteks hadis di atas itu adalah *asbâb al-wurud*, maka tingkat keragaman, bahkan kontroversi ulama Persis dalam menggunakan *asbâb al-nuzul* atau *asbab al-wurud* berbeda-beda. Kontroversi itu juga dilihat dari pernyataan, “Akan tetapi, dalam keadaan terpaksa, *dharurat*—mungkin—maka persiden perempuan itu bisa ditolerir”, sementara jabatan gubernur, bupati, dan seterusnya, boleh dijabat oleh perempuan.

Selanjutnya, menurut sebagian ulama Persis (IS, R, dan US), realitas yang menunjukkan keunggulan perempuan pada Pemilu tertentu tidak serta merta menjadikan perempuan halal menjadi kepala negara, tetapi semua itu lebih disebabkan kesalahan landasan hukum tata negara yang dalam prinsip dan mekanismenya yang tidak sesuai dengan Syari’at Islam. Maka kaidah *al-dharûrat tubih al-mahdhûrat*, sebagaimana dikemukakan al-Syuyûthi, (tt : 60) tidak bisa diterapkan di sini. SA justru lebih longgar di sini. Ia berpendapat, dalam kondisi darurat sah hukumnya perempuan menjadi kepala negara, tetapi setiap warga negara mempunyai hak setuju dan tidak setuju. Namun, tentang ketaatan kepada kepala negara *incumbent* yang diharamkan agama, AS, US, dan R menyatakan harus taat kepada pemimpin perempuan tersebut, selama perintahnya tidak bertentangan. Namun, mereka mengingatkan, ‘*tidak ada pemimpin lebih berbahaya daripada pemimpin perempuan*’.

Dengan penjelasan ulama Persis di atas, maka pendekatan yang dilakukan dalam memahami hadits, khususnya tentang Pemilihan Presiden lebih menggunakan pendekatan tekstual, bukan kontekstual yang melahirkan pemahaman yang dinamis.

5.2 Cara Pemilihan Pemimpin

1) Pemilihan melalui Perwakilan

Mengenai pemilihan pemimpin tidak langsung, seperti Presiden melalui lembaga perwakilan (MPR), pandangan ulama Persis dapat dikategorikan sebagai berikut:

- a. Ulama Persis yang dapat menerima pemilihan lewat MPR dan membolehkan memilih presiden melalui mekanismenya, karena lembaga ini bersifat teknis belaka. Mereka berpendapat, pijakannya adalah al-Qur'an, (al-Syura: 38) "*Wa amruhum syura bainahum*" (dan urusan mereka dimusyawarahkan di antara mereka). Ayat tersebut merupakan prinsip dasar. Dari ayat ini pula umat Islam diberi kebebasan dalam *kaifiyat*-nya, yang dalam operasionalnya terdapat beberapa cara yang berbeda, tetapi secara substansial sama, seperti dikatakan AZ. Namun, ia menambahkan bahwa memilih harus bertanggung jawab. Sementara itu, SY lebih menekankan kejujuran wakil rakyat dan menurutnya hal tersebut merupakan urusan duniawi yang hukum asalnya boleh (al-Nadwi, 1994: 122).
- b. Ulama Persis yang menyatakan pemilihan lewat MPR syar'i dan lebih baik, mensyaratkan harus diangkat *Ahl al-Halli wa al-'Aqdi* (pemutus dan penetap peraturan perundang-undangan). Padahal, MPR atau DPR itu sendiri *Ahl Halli wa al-Aqd* karena membuat peraturan perundang-undangan, bahkan seperti dikemukakan US, dalam pemilihan kepala negara (Presiden) yang akan datang harus dikembalikan kepada mekanisme MPR.
- c. Ulama Persis menolak pemilihan presiden melalui MPR dan dinilai jauh lebih jelek. Alasannya, anggota MPR dapat berkhianat dengan memanipulasi suara, sebagaimana dikemukakan oleh R. Dari sini terlihat bahwa ia mendasarkan pendapatnya pada trauma psiko-politis masa lalu daripada melihat realita pemilihan yang ada.

2) Pilihan Kepala Negara/Presiden Langsung

a. Pemilihan langsung tahap kesatu

Pendapat ulama Persis tentang pemilihan langsung terdiri atas dua kategori, yaitu yang berkaitan dengan proses pemilihan dan yang kedua berkaitan dengan tanggapan terhadap kebijakan PP Persis :

a.1) Proses pemilihan

Adapun berkaitan dengan Pilpres langsung tahap kesatu, terdapat dua pendapat di kalangan Ulama Persis yang satu sama lain saling bertentangan.

a). Ulama yang berpendapat pemilihan langsung lebih baik.

Kelompok ini ditokohi oleh SA yang berpendapat bahwa pemilihan presiden secara langsung lebih baik dan ini sudah dicontohkan dalam “pemilihan” Abu Bakar. Pendapat senada disampaikan pula oleh ES dan AZ, malahan R lebih setuju cara seperti ini, karena bisa mencoblos langsung, walaupun tidak ada yang betul-betul sesuai dilihat dari segi ideal calon pemimpin yang Islami. Ia berpendapat bahwa pemilih dapat memberikan hak suara langsung kepada calon yang disukainya, menang atau tidak.

b). Ulama yang berpendapat bahwa Golput lebih baik.

Pendapat ini disampaikan oleh IS karena proses pemilihan langsung ini berasal dari sistem demokrasi yang dinilai tidak Islami. Pendapat ini didukung oleh US dan ES bahwa pemilihan presiden secara langsung tidak syar’i dan karenanya keabsahan pemilihan Presiden tahap kesatu dipertanyakan. Mereka sepakat bahwa model langsung ini tidak berdasar syariat karena seorang pemimpin Islam tidak diperbolehkan mencalonkan diri, sebagaimana dalam hadis (Muslim, III, 1987: 1457) yang artinya, “Sesungguhnya kepemimpinan merupakan amanah dan sesungguhnya pada hari kiamah merupakan kehinaan dan penyesalan kecuali orang yang mengambilnya dengan cara yang benar dan menunaikan kekuasaan dengan benar pula”. IS mencela demokrasi karena anak sekulerisme yang intinya dari rakyat untuk rakyat, sehingga dikhawatirkan banyak bertentangan dengan syariat, sementara US beralasan pencalonan diri menjadi pemimpin tidak boleh. Pendapat keduanya perlu diperdebatkan karena demokrasi itu pada intinya mengadung nilai musyawarah, walaupun demokrasi ada kekurangannya, yaitu dikhawatirkan suara rakyat yang mayoritas melangkahi aturan Tuhan. *Syura* sendiri ialah “*Tabadul al-ara li ma’rifat al-shawab* (tukar pikiran untuk mencari kebenaran). Rasul sendiri membenarkan suara terbanyak, seperti dalam sabdanya (HR. Ahmad), “*Lawijtama tuma’ala masyuratin fama khalaftukuma*”. (bila kalian berdua sudah sepakat atas hasil musyawarah, aku tak akan menolaknya)”. Jadi, kelompok mayoritas dapat diterima oleh Islam, selama sejalan dengan Islam itu sendiri.

Dari sini terlihat bahwa perbedaan pemahaman di kalangan Ulama Persis mengenai mekanisme pengangkat kepemimpinan lebih disebabkan pendekatan historis yang menimbulkan trauma, yaitu ganti Presiden tidak

banyak memberikan kebijakan yang positif dan menguntungkan umat, baik politik, ekonomi, maupun agama. Nuansa telaah fikih siyasah dari kalangan sebagian ulama Persis bisa saja terjadi, sehingga adakalanya bertabrakan dengan konsep-konsep yang ada, seperti perbedaan dan persamaan substansi antara demokrasi dan musyawarah.

a.2) Tanggapan terhadap kebijakan PP Persis

Ketika menanggapi kebijakan PP Persis pada Pilpres kesatu, maka ulama Persis menafsirkan Surat Edaran PP Persis sebagai berikut:

a). Memberi kesempatan memilih yang sesuai kriteria

Menurut sebagian ulama Persis bahwa pada Pilpres kesatu PP Persis tidak menunjuk orang, tetapi lebih menyebutkan kriteria dengan harapan para jamaah Persis bisa memilih pemimpin yang sesuai dengan kriteria tersebut. Di samping itu, ada semacam keraguan tersendiri dalam dukungan secara mutlak terhadap calon yang dianggap sesuai kriteria. Dikhawatirkan kriteria itu tidak ada pada orang tersebut.

b). Kesempatan Golput.

Menurut IS, secara tidak langsung kebijakan tersebut menunjukkan bahwa pada Pilpres kesatu PP Persis sudah memutuskan dengan memberi kesempatan Golput, karena dari syarat-syarat yang dikemukakan tidak ada satu calonpun yang memenuhi kriteria Persis.

c). Memelihara persatuan di antara anggota

Kebijakan tersebut lebih bertujuan agar tidak terjadi perpecahan di antara para anggota Persis, karena dalam masalah urusan calon setiap jamaah sudah mempunyai penilai masing-masing, sebagaimana dikemukakan SY. Di sisi lain, menurutnya, karena kebijakan PP Persis tersebut bertujuan untuk meredam perselisihan antar anggota, sehingga setiap anggota Persis berhak menilai siapa di antara kandidat yang memenuhi kriteria tadi.

d). Memilih Amin Rais.

Secara tidak langsung kebijakan PP Persis tersebut, justru mengarahkan para jamaah agar memilih Amin Rais karena beliau orang yang dekat pada kriteria Persis. Bahwa namanya tidak disebutkan karena anggota Persis dinilai sudah cerdas dalam menentukan siapa yang harus menjadi

pilihannya. Dalam hal ini, menurut ES, jika ada anggota yang kurang memahami isi surat dimaksud berarti kurang cerdas, pula, yang dalam bahasa AZ disebut bahasa diplomasi, padahal sebenarnya pilihan merujuk pada Amin Rais.

Demikianlah dinamika pemahaman, bahkan tampak seperti kontroversi dan inkonsistensi, mulai teks-teks keagamaan yang digunakan sampai kepada pemahaman Surat Edaran di kalangan ulama Persatuan Islam.

b. Pemilihan langsung tahap kedua

Mengenai pilpres tahap dua, pandangan ulama Persis dapat dikategorikan sebagai berikut:

a) Anggota Persis ikut memilih.

Di antara mereka ada ulama yang berpendapat bahwa memilih SBY jauh lebih baik daripada memilih Megawati. Alasannya, pada pemilihan presiden tersebut Persis dihadapkan pada dilema antara dua pilihan, padahal Persis mempunyai pendirian tidak boleh memilih wanita menjadi Presiden. Memang dikatakan tidak secara terbuka mendukung SBY, meskipun masih ada keraguan karena latar belakang militernya. Pendapat senada disampaikan AZ yang menyatakan bahwa Surat Edaran PP Persis itu merupakan bahasa politik, yang intinya mendukung SBY, dan bukan memilih Mega. Lagi-lagi AZ menampilkan bahasa politik dalam dukungannya ke SBY karena sebelumnya mendukung Amin Rais. Tentu agar tidak timbul fitnah tentang tidak konsistennya Persis dalam mendukung seseorang.

b). Anggota Persis dilarang ikut memilih.

Pada pemilihan tahap dua sikap menolak berpartisipasi memilih (Golput) disodorkan kembali, sebagaimana dalam tahap pertama. Ulama tersebut, IS secara konsisten tetap dengan Golput, sejak pemilihan tahap pertama sampai kedua. Menurutny, Golput jauh aman dan lebih baik daripada memilih satu di antara dua calon presiden yang ada. IS mengemukakan hadis Nabi saw. Menurut pendapatnya, legitimasi terhadap keharusan Golput karena memilih akan menimbulkan banyak fitnah. Pendapat ini didukung oleh US yang menyatakan bahwa tidak memilih justru lebih baik daripada memilih karena diawatirkan akan melahirkan pemimpin

yang jauh lebih jelek, dan ini tidak hanya menyangkut urusan dunia tetapi juga akhirat

c). Pemilihan hak setiap anggota Persis

Pendapat ini dikemukakan oleh R dengan alasan bahwa anggota sudah memiliki penilaian sendiri terhadap calon pemimpin bangsa ini. Selanjutnya dikuatkan pula oleh ES yang menyatakan bahwa Surat Edaran itu tidak menunjukkan Golput, tetapi mengindikasikan bahwa ketentuan akhir diserahkan kepada masing-masing anggota dan mereka sendiri yang bertanggung jawab atas pilihannya. Memang Surat Edaran terakhir, dalam pemilihan tahap kedua, tidak menyebutkan kriteria karena tidak satupun para capres dan cawapres memenuhi kriteria Persis, kecuali dari aspek jenis laki-laki.

Para ulama Dewan Hisbah ketika diklarifikasi tentang tanggapan atas pendapat Ibn Taimiyah, yaitu keharusan adanya pemimpin, meskipun pemimpin itu zalim. Pendapat ulama Persis terhadapnya dapat dikategorikan sebagai berikut: *Pertama*, mereka yang sepakat. Menurut SA dan R, ini menunjukkan bahwa wajib hukumnya bagi seorang muslim memilih pemimpin. *Kedua*, IS mempertanyakan konteks macam kepemimpinan dimaksud Ibnu Taimiyah, padahal jelas adalah pemimpin negara, sebagaimana disebut dalam *al-Hisbah* (tth, 4 dan 7). *Ketiga*, mereka yang mencoba menginterpretasi maksud pernyataan tersebut dengan menghubungkannya pada kaidah-kaidah *ushûl*.

6. Kontroversi Golput pada Pemilu langsung tahap kedua

Menyikapi pemilihan presiden tahap kedua, PP Persis dan Pimpinan Daerah (PD) melakukan musyawarah yang hasilnya terumuskan dalam surat edaran. Pada saat itu wacana Golput di kalangan peserta musyawarah PP Persis muncul kembali, sebagaimana pemilihan tahap kesatu. Namun demikian, ada dua arus kuat yang terjadi. Keputusan musyawarah adalah pemilihan presiden tahap kedua ini diserahkan kepada para anggota, sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran PP. Persis, No. 2712/JJ-C 3/PP/2004, yang menyatakan, “Untuk Pemilu Presiden putaran kedua, PP Persis menyerahkan kepada para anggota untuk ***‘menggunakan hak pilihnya’***”.

Dalam menilai efektifitas Surat Edaran PP. Persis pada Pilpres tahap kedua ditanggapi secara berbeda-beda oleh ulama Persis. Ulama yang satu menyatakan bahwa hal tersebut tidak bisa dikatakan efektif atau tidak karena merupakan hasil musyawarah Persis. Tetapi, ulama lainnya berpendapat bahwa surat itu efektif, karena keputusan akhir pemilihan diserahkan pada setiap anggota. Menurut EM dan AZ Surat Edaran itu berfungsi sebagai *pedoman kepada anggota* untuk menentukan tindakan yang bernilai “ibadah”, yaitu taat kepada pimpinan dan yang dimaksud adalah pimpinan Persis. Bagaimanapun isi surat edaran ini tetap menjadi kontroversi, bahkan multi tafsir dan tetap dipertentangkan, sebagaimana analisis sebagai berikut:

a. Golput wajib hukumnya

Seseorang yang mengikuti pemilihan atau tidak mengikutinya, berakar pada kebebasan manusia untuk menentukan sikap yang merupakan ajaran dasar Islam. Pemilihan langsung diambil dari konsep demokrasi atau musyawarah dalam politik, sehingga ada ulama kurang menyukainya, sebagaimana terbukti dengan adanya beberapa komentar Ulama Persis berikut: “Pemilu sekarang merupakan bentuk musyawarah dan demokrasi yang dianut di Indonesia adalah liberal, sebagai buah sekularisme. Dengan model ini agama diharapkan tidak dibawa dalam wilayah Negara. Menurut IS dan ES, “Demokrasi adalah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, sehingga kebenaran ada di tangan rakyat atau “Suara rakyat adalah suara Tuhan”, tidaklah sesuai dengan ajaran Islam”.

Sementara itu, R dan AZ berpendapat, meskipun demokrasi itu “produk luar,” umat Islam sah saja menggunakannya, karena di dalamnya terdapat musyawarah dan substansinya sama dengan musyawarah yang dimaksud Al-Quran. Namun disisi lain, demokrasi tidak bisa disamakan dengan *Syura* karena ia diartikan sebagai kekuasaan rakyat, padahal menurut suara orang banyak belum tentu benar¹¹.

Terkait dengan semangat musyawarah dalam Surat Edaran tersebut, SA berpendapat bahwa Persis tidak ingin terbebani dengan memberikan

¹¹ Dalam hal ini ia mengutip ayat al-Qur’an “*Wa in tuthi’ aksara man fi al-ardhi yudhilluka ‘an sabilil Allah*, bila kau mengikuti kebanyakan orang di bumi, maka mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah” al-Anam: 116.

keyakinan orang yang masih ragu, sehingga menyerahkan haknya kepada anggota untuk menentukan sendiri.¹² IS mengaku bahwa dirinya adalah orang pertama yang mengusulkan Golput dan begitu yakin bahwa Golput jalan terbaik, bahkan wajib. Ini merupakan solusi dalam menghadapi persoalan bangsa yang penuh dengan fitnah. Alasan IS adalah hadis Nabi tentang fitnah ketika pemilihan tahap kesatu diungkap kembali, yaitu “*Satakunu fitanun, alqa'id khairun min al-masyi*, (akan terjadi berbagai fitnah pada (umat ini). Orang yang duduk lebih baik dari orang yang berdiri..... “. (HR. al-Bukhari: IV: 225). Kata “duduk” di sini dimaknai sebagai diam, tidak pergi ke mana-mana, yang dalam bahasa politik sekarang dapat dimaknai Golput.

Pada hadis lain (al-Bukhari, IV: 225) dikatakan, “*Ilzam jama't al-muslim... fa'in lam yakun lahum jama'atun wala imamun ...fa'tazil tilka al-firaq kullaha. Wa lau an ta'udha bi ashli syajaratin hatta yudrikaka al-maut wa anta 'ala dzalik*, (kamu tetap mengikuti jamaah Muslimin dan imamnya.... dan bila tidak ada Jamaah itu, berpisahlah dari kelompok itu semua, walaupun kamu hanya makan akar-akaran sampai kematian menjemputmu, kamu harus begitu”. Sebagian ulama Persis memaknai hadis ini untuk memisahkan diri dari komunitas yang penuh fitnah atau, dengan kata lain, menjadi Golput itu wajib. Hadis ini sebagai isyarat Golput yang menjadi solusi umat ini, sehingga alasannya pun amat teologis dan karenanya orang yang ikut memilih presiden berdosa.

b. Golput haram hukumnya

Ketika gencarnya Golput atau sikap abstain Persis dalam menggunakan hak pilih, sebagaimana terungkap di atas, justru sebaliknya sempat muncul anggapan yang menyatakan: “***Jika Persis tidak ikut memilih, maka secara langsung Persis telah membukakan peluang agar calon perempuan kembali menjadi presiden yang diharamkannya.***” Golput haram hukumnya karena akan membawa kepada yang diharamkan. Dasar keharaman Golput secara tidak langsung, karena bila bersikukuh dengan

¹²Sebuah hadis Nabi menyatakan, sebagaimana diriwayatkan oleh Ahmad sebagai berikut: “*Da' mā yuribuka ilā mā lâ yuribuka* (tinggalkanlah yang meragukanmu terhadap apa yang tidak meragukannya.

Golput, maka malah yang terpilih presiden perempuan. Melakukan sesuatu yang boleh bila akan membawa kepada yang diharamkan, akan haram dan di sinilah penerapan kaidah, *sadd al-zariah* (menutup jalan). AZ yang tetap konsisten pada pendapatnya bahwa Surat Edaran Persis bukan berarti mendorong Golput dan menolak keras terhadap Persis untuk Golput karena sebelumnya anggota telah dipahamkan tentang tatacara memilih. Maka konsekuensi logisnya, Persis harus ikut bertanggung jawab atas kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah, malahan jika hal tersebut menyimpang, Persis harus berani mengkritisnya, sebagai bagian dari dakwah.

Alasan adalah, sebagaimana dikemukakan SA, walaupun Persis tidak ikut memilih, secara kelembagaan tetap harus menaati pemimpin terpilih selama sang pemimpin tersebut memiliki keberpihakan kepada umat. Pendapat senada disampaikan R yang menyatakan bahwa selama kebijakannya tidak bertentangan dengan hukum Islam, kita wajib taat. Demikian halnya menurut SY karena ketaatan kepada pemimpin itu diwajibkan tidak hanya kepada para pendukungnya, tetapi juga melingkupi mereka yang tidak memilih bahkan mereka yang menjadi musuh politiknya.

Ikut berpartisipasi memilih pemimpin dalam situasi genting, dapat dilihat juga dalam *atsar* sahabat, Ali bin Abi Thalib, yaitu ketika ia mendapat celaan dari Al-Abbas pada waktu pemilihan Khalifah pengganti Umar bin al-Khathab. Al-Abbas menghendaki agar Ali melakukan *walk out* atau Golput dari formatur yang dibuat Umar, tetapi malah Ali menjawab (al-Mawardi, 4), “*Kana amran azhiman lam ara al-khuruja minhu* (ini adalah perkara besar, aku tidak memandang perlu untuk *walk out* darinya)”.

Di sini nampak kontroversi pendapat juga dapat dicermati tentang presiden yang akan datang ketika terlihat bahwa Persis tidak menggunakan rumus yang sama karena nampaknya sikap para ulama Persis tergantung kepada perkembangan politik yang ada. Sebagai contoh, bila tidak ada yang maslahat untuk memilih, maka fatwa Golput bisa keluar secara tegas. Namun, sekiranya masih ada yang bisa dipilih, Golput harus ditinggalkan. Jelas sekali bahwa pendapat kedua melihat persoalan pada masalah sosiologis belaka yang dari waktu ke waktu bisa berubah.

c. *Thariqath al-Jam'i* (kompromi) sebagai jalan tengah

Kaidah ini adalah kaidah kompromistis yang sering digunakan *fuqaha* dalam menghadapi situasi yang amat rumit. Pemilihan Presiden di Indonesia dianggap sebagai suatu persoalan kompleks yang tidak mudah untuk mengambil kecenderungan. Dalam menanggapi dua pendapat di atas yang terlihat bertentangan, R menanggapi keputusan PP Persis terakhir yang menyatakan bahwa keputusan diserahkan kepada anggota, lebih disebabkan oleh kepentingan untuk menjaga “kerukunan”. Dengan kerukunan di antara anggota inilah yang disebut *thariqat al-jam'i* (jalan kompromi), sebagaimana dituturkan SY yang dengan jalan kompromi inilah kedua belah pihak dimenangkan. Namun, pembahasan tidak selesai di sini, karena ada problem lain, yaitu sekiranya yang terpilih adalah kepala negara yang diharamkan Persis disebabkan ketidaktegasan PP Persis.

Dewan Hisbah, sebagai lembaga kajian hukum ulama Persis, senantiasa menggunakan kaidah-kaidah *ushuliyah*, keputusan *ijtihadiah*, seperti dalam pemilihan kepala negara; kaidah *ushuliyah*, *sadd al-dari'ah*, sebagaimana menjadi landasan *istinbath* hukum yang dilakukan Dewan Hisbah ini adalah yang paling sesuai dalam menghadapi kompleksitas situasi. Golput itu dikembalikan kepada hukum asal, yaitu boleh karena termasuk urusan *muamalah*, sebagaimana diterangkan dalam kaidah yang lalu, “asal dalam segala sesuatu (*muamalah*) boleh”. Namun, dalam implementasinya dilihat situasi dan kondisi masyarakat, karena *sadd al-dzâriah*, yaitu kaidah yang melarang melakukan sesuatu perbuatan yang mungkin dibolehkan, tetapi bila akan membawa kepada berbahaya, maka perbuatan itu harus ditinggalkan.

Dalam memahami pendapat ulama Persis tentang implementasi kaidah di atas, terdapat perbedaan. *Pertama*, ulama yang beranggapan bahwa penerapan kaidah *sadd al-dzâriah* itu adalah dengan ikut serta dalam memilih, karena seperti disampaikan SA bahwa tidak memilih atau golput bisa lebih berbahaya dan secara tidak langsung akan berakibat terpilihnya capres perempuan yang diharamkan. Dengan *sadd al-dzâriah*, tidak akan terjadi pelanggaran hukum agama, yaitu tidak terpilihnya perempuan sebagai kepala negara. *Kedua*, ulama yang berpendapat bahwa kaidah *sadd al-dzâriah* itu dapat diaktualisasikan dengan Golput. Menurut IS, *i'tizal* (memisahkan diri) merupakan suatu keharusan. Pendapat ini diperkuat SY,

untuk menjaga diri dari keterjerumusan, diam (Golput) lebih baik daripada ikut memilih yang keikutsertaannya dapat membawa kejelekan.

Jadi, di kalangan ulama Persis nampak dinamika pemikiran antara satu ulama dengan lain, sehingga tampak proses pengambilan hukum menjadi lebih mantap dan komprehensif, karena setiap ulama Persis memiliki wawasan yang berbeda dalam telaah terhadap *nash-nash* dan masalah-masalah *ijtihadiyah*.

6. Kesimpulan

Dari pemaparan di atas terlihat adanya keragaman pendapat, bahkan kontroversi mengenai keharusan Golput terhadap pemilihan kepala negara yang dikaitkan dengan ayat-ayat Al-Quran, hadis Nabi, dan kaidah-kaidah ushuliyah dan fiqhiyah yang digunakan. Dari hasil kajian ini, maka diperoleh kesimpulan bahwa setelah melalui perdebatan-perdebatan yang dilakukan ulama Persis, akhirnya diketahui bahwa hukum asal Golput itu dibolehkan, tetapi dalam situasi tertentu dapat berubah. Meskipun demikian, ulama Persis terbukti memiliki alasan yang berbeda, bahkan bertentangan satu sama lain, karena perbedaan wawasan dan sudut pandang.

Di satu sisi, mereka beranggapan bahwa kepemimpinan itu bersifat wajib yang seharusnya berimplikasi pada penolakan terhadap Golput, tetapi ternyata di antara pendapat mereka menunjukkan bahwa menjadi Golput jauh lebih baik daripada memilih. Lebih lanjut, mereka menyatakan bahwa *sadd al-dzariah* itu dapat diaktualisasikan dengan *i'tizal* (memisahkan diri) atau Golput lebih baik. Pernyataan tersebut bertolak belakang dengan pendapat ulama lainnya yang menyatakan kepemimpinan itu bersifat fitri, akli, kebiasaan, dan *syar'*. Oleh karena itu, secara tidak langsung dapat dikatakan, jika seseorang tidak memilih, maka sejak awal dia sudah kehilangan fitrah kemanusiaannya.

Ketika salah satu ulama beranggapan Golput dilakukan karena tidak ada calon yang memenuhi kriteria. Pendapat ini pun bertentangan dengan pernyataan bahwa kepemimpinan itu bersifat fitrah yang oleh karenanya boleh jadi seseorang yang tidak memenuhi kriteria, setelah menjadi pemimpin malah akan sesuai atau tidak sesuai dengan harapan. Sebaliknya, bisa jadi seseorang yang ketika pencalonan sangat cocok dengan kriteria,

tetapi setelah memimpin malah berubah. Bahkan dapat dikatakan, argumentasi atas tidak adanya calon pemimpin yang memenuhi kriteria sangat bertentangan dengan pendapat yang berkaitan dengan wajib adanya pemimpin dan berdakwah kepadanya, sebagaimana terungkap dalam Al-Quran, hadis, dan kaidah-kaidah fikih yang digunakan.

Kontroversi di kalangan Ulama Persis mencakup beberapa corak pendapat berikut: *Pertama*, wajib Golput karena tidak ada satupun calon presiden 2004 dapat memenuhi persyaratan yang diberikan oleh pemegang hak politiknya. *Kedua*, mengharamkan Golput karena diyakini akan memunculkan persoalan yang serius dan kompleks, khususnya jika tidak adanya pemimpin bangsa atau malah terpilih perempuan yang diharamkan. *Ketiga*, mengambil kompromi *thariqath al-jam'i* membebaskan atau tidak menghalangi anggota Persis untuk menyalurkan hak politiknya.

DARTAR PUSTAKA

- Al-Quran dan Terjemahnya*. 1418. Madinah al-Munawarah : Majma Malik Fahd..
- Al-Amidi, Saifuddin, 1992. *al-Imamah min Abkar al-Afkar fi Ushul al-Din*. Beirut : Dar Kitab al-Arabi.
- Al-Bukhari, Ismail. tt. *Shahih al-Bukhari*. Semarang : Syarikah Nur Asia.
- Hasballah, Ali. 1971. *Ushul al-Tasyri al-Islami*. Mesir : Dar al-Maarif.
- Al-Farra, Abu Ya'la Muhammad bin al-Husein. 1974. *al-Ahkam al-Sulthaniyah*. Surabaya : Syarikah Ahmad bin Sa'd bin Nabhan.
- Hakim, Abdul Hamid. tth. *Mabadi Awwaliyah*. Padang Panjang : Sa'adiyah Putra.
- Al-Jauziyyah, Ibn Qayyim, 1977. *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-Alamin*. Beirut : Dar al-Fikr.
- Khalaf, Abd al-Wahhab. 1978. *'Ilmu Ushul al-Fiqh*. Dar al-Qalam.

- Ibn Taimiyah, Abu Abbas Ahmad. 1321 H. *Minhaj al-Sunnah al-Nabawiyah*. Mesir: Bulak, Maktabah Amiriyah.
- , tth. *al-Hisbah*, Bairut : Dar al-Fikr.
- Al-Mawardi, Abu al-Hasan Ali bin Muhammad. tth. *al-Ahkam al-Sulthaniyah*. Beirut : Dar al-Fikr.
- Mubarok, Jaih. 2004. “Fatwa Haram Golput dalam Pemilu”. *Paper*.
- Muhadjir, Noeng. 2000. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta : Rake Sarasion,
- Muslim bin al-Hajjaj, Abu al-Husein. 1980. *Shahih Muslim*. Saudi Arabiya : Dar al-Ifta.
- Al-Nadwi, Ali Ahmad. 1994. *al-Qawaid al-Fiqhiyah*. Dimasq : Dar al-Qalam.
- Al-Qardhawi, Yusuf. 2000. *Fiqh al-Daulah*. (terjemahan). Jakarta : Pustaka Kautsar.
- Al-Sijistani, Abu Dawud. 1952. *Sunan Abu Dawud*. Mesir : Musthafa al-Bab al-Halab.
- Al-Suyuthi. 1984. al-Hafizh Jalal al-Din, *Asbab Wurud al-Hadis*. Beirut : Dar al-Fikr.
- , tth.. *al-Asybah was al-Nazha'ir fi al-Furu'*. Indonesia : Syarikah .Nur Asia.
- Zakaria, A. 2005. *Metodologi Istinbat Hukum Dewan Hisbah Persatuan Islam*. Bandung.
- Al-Zuhaili, Wahbah. 1991. *al-Tafsir al-Munir*. Beirut : Dar al-Fikr al-Muashir.
- Vredenburg, J. 1981. *Metode dan Teknik Penelitian Masyarakat*. Jakarta : Gramedia.
- Wildan, Dadan. 1995. *Sejarah Perjuangan Persis 1923-1983*. Bandung : Gema Syahida.
- PP Persis. *Surat Edaran*. Bandung : 1998 dan 2004.